



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

SIARAN PERS

## **KPU Akan Tanggapi Gugatan Dua Pemohon Dari Tapanuli Utara**

**Jakarta, 1 Agustus 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu/Panwas dan Pengesahan Alat Bukti perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Timor Tengah pada Rabu (01/08) pukul 13.00 WIB. Persidangan pada Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Para pemohon merasa bahwa keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di dua daerah itu tidak sah. Para pemohon berpendapat bahwa dalam proses pemilu kada yang telah berlangsung terdapat pelanggaran yang merugikan Pemohon.

Pada Jumat (27/7), Majelis telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara, maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga mendengarkan dalil lainnya dari para pemohon yang dinilai berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Dua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang teregistrasi dengan nomor 40/PHP.BUP-XVI/2018 dan 42/PHP.BUP-XVI/2018, yaitu Jonius Taripar P. Hutabarat dan Frengki P. Simanjuntak serta Chrismanto Lumbantobing dan Hotman P. Hutasoit mengungkapkan keberatan terhadap Keputusan KPU karena adanya pelanggaran sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara, serta pelanggaran administrasi perkara berupa kecurangan dalam pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan perubahan Dokumen Berita Acara. Pemohon juga menduga terjadi praktik *money politic* serta intimidasi kepada Kepala desa dan badan-badan desa.

Selanjutnya, Obed Naitboho dan Alexander Kase Pemohon Perkara 61/PHP-BUP-XVI/2018 menilai telah terjadi penggelembungan suara di beberapa tempat. Pemohon juga menilai KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak cermat dalam melaksanakan penghitungan suara sehingga lalai memasukkan suara dari 41 tempat pemungutan suara (TPS). Hal tersebut dinilai merugikan karena berakibat pada hilangnya sejumlah suara Pemohon. (Fitri)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) | [www.mkri.id](http://www.mkri.id)